



PUTUSAN

Nomor 1320/B/PK/Pjk/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-58/PJ/2021, tanggal 22 Januari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ECS INDO JAYA, beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok F Nomor 7-11, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Pademangan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Antonius, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006738.16/2018/PP/M.XVI A Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat



diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal yang dipersyaratkan;

2. Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan sengketa ini dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006738.16/2018/PP/M.XVI A Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01381/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00083/207/15/056/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PT ECS Indo Jaya, NPWP 02.414.328.1-056.000, beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok F Nomor 7-11, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Pademangan, Jakarta Utara sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	28.133.327.642
Dikurangi:	
– Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	69.507.471.584
Jumlah penghitungan PPN Kurang /(lebih) Bayar	(41.374.143.942)
Kelebihan Pajak yang sudah	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	41.374.143.942
PPN yang kurang dibayar	0
Sanksi Administrasi:	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Februari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006738.16/2018/PP/M.XVI A Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006738.16/2018/PP/M.XVI A Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020, terkait sengketa *a quo* karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01381/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1320/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00083/207/15/056/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PT ECS Indo Jaya, NPWP 02.414.328.1-056.000, beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok F Nomor 7-11, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Pademangan, Jakarta Utara, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00083/207/15/056/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PT ECS Indo Jaya, NPWP 02.414.328.1-056.000, beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok F Nomor 7-11, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Pademangan, Jakarta Utara, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa adalah:

1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Masa Pajak Agustus 2015 sebesar Rp4.397.747.924,00;
2. Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut Sendiri sebesar Rp241.859.993,00;
3. Koreksi Negatif Penyerahan Tidak Dipungut PPN (Reklasifikasi) sebesar Rp241.859.993,00;
4. Koreksi Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp603.365.116,00;

Bahwa pokok masalah adalah:

1. Apakah benar terdapat objek PPN terkait dengan penyerahan ekspor Masa Pajak Agustus 2015 sebesar Rp4.397.747.924,00 yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding?;
2. Apakah benar terdapat Penyerahan harus Dipungut Sendiri sebesar Rp241.859.993,00 yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding?;
3. Apakah benar terdapat Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Sebesar Rp603.365.116,00 yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding?;

Menimbang, bahwa masalah ke-1 dan ke-2 merupakan fakta, sedangkan masalah ke-3 merupakan penilaian yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1320/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Masa Pajak Agustus 2015 sebesar Rp4.397.747.924,00;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dapat membuktikan pengiriman barang dalam PEB *a quo* adalah bukan Penjualan Ekspor Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, tetapi akan retur atas Pembelian Impor. Oleh karena itu, Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terhadap DPP PPN atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp4.397.747.924,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp241.859.993,00;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum, Oleh karena itu, Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terhadap Penyerahan harus Dipungut Sendiri sebesar Rp241.859.993,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi Negatif Penyerahan Tidak Dipungut PPN (Reklasifikasi) sebesar Rp241.859.993,00;

- Bahwa oleh karena Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terhadap Penyerahan Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp241.859.993,00 tidak dapat dipertahankan, maka secara *mutatis mutandis* koreksi *a quo* juga tidak dapat dipertahankan;

Koreksi Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp603.365.116,00;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah melunasi kewajiban perpajakannya kepada negara, sehingga negara tidak dirugikan, dan di dalam SSP *a quo*, telah mencantumkan Nama Wajib Pajak sebagai identitas pembeli atau

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1320/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima manfaat JKP sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kurang dicantumkan identitas WPLN dan format NPWP 00.000.000.0-056.000 dinilai sebagai kekurangan administratif yang tidak bersifat esensial, sehingga tidak dapat menghilangkan hak Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yang lebih bersifat substantif. Oleh karena itu, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Pajak Masukan dalam negeri sebesar Rp603.365.116,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1320/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1320/B/PK/Pjk/2022